



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor: 2 / PID.C / 2021 / PN Bli.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Bangli yang Mengadili perkara tindak pidana dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : I Wayan Sidin ;
Tempat lahir : Songan ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Dalem, Desa Songan B,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Petani ;

Susunan Persidangan:

- Edo Kristanto Utoyo, S.H. Hakim;
- Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti;

Setelah membaca :

Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor
Kintamani tanggal 15 Januari 2021 tentang pengiriman berkas perkara
atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar pasal 352 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa Perkara Tindak Pidana penganiayaan ringan yang
dilakukan oleh I Wayan Sidin pada hari Selasa tanggal 8 Desember
2020 sekira pukul 15.00 Wita di Br. Dalem, Ds. Songan B, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli dengan cara memukul korban I Wayan
Dwi Anto Adi Setiawan pada saat posisi bergulat sehingga
mengakibatkan korban mengalami luka gores ;

Kepada terdakwa telah patut dan layak didakwa telah melakukan
Tindak Pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi
yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Jero Cinta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 14.30. wita di perbatasan Kebun milik Terdakwa dan milik Saksi, di Br. Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah terjadi pergulatan antara Terdakwa dan I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlihat memanjat pohon nangka yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa menurut orang tua Saksi, pohon nangka tersebut adalah miliknya;
- Bahwa melihat Terdakwa memanjat pohon nangka tersebut kemudian Saksi dan istri bilang "ambil saja nangkanya biar tidak jadi masalah, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa dia mencari burung";
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari pohon nangka tersebut;
- Bahwa Setelahnya datang I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan ke arah Terdakwa membawa bambu dan memukulkan bambu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak kena, kemudian yang Saksi lihat Terdakwa dan I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan saling bergulat sampai jatuh ke tanah;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat mereka bergulat adalah melerai;
- Bahwa Saksi tidak lihat ada saling pukul karena jarak Saksi cukup jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi saat memanjat pohon nangka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Ni Nengah Meped, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 14.30. wita di perbatasan Kebun milik Saksi I Jero Cinta dan Terdakwa , di Br. Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, telah terjadi pergulatan dan saling pukul antara Terdakwa dan I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan saling bergulat hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa saat terjadi pergulatan Saksi mencoba melera;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Bahwa Penyidik telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/09/I/Yankes/2021 tertanggal 1 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Kintamani I Pemerintah Kabupaten Bangli yang dibuat oleh dr. Dewa Gede Sentana Putra, atas nama I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan terdapat luka gores pada dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, siku tangan kiri, lengan tangan kanan, dan punggung bagian kiri;
- Dengan kesimpulan ditemukan luka gores yang disebabkan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencharian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 14.30. wita di Kebun milik Saksi , di Br. Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah terjadi pergulatan dan saling pukul antara Terdakwa dan I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang memetik tomat bersama istri Terdakwa dan anak Terdakwa, lalu anak Terdakwa bilang ada burung di pohon nangka kemudian Terdakwa naik ke pohon nangka tersebut untuk mengambil burung;
- Bahwa Pohon nangka tersebut milik bersama Terdakwa dan orang tua I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan yang letaknya ada di perbatasan antara kebun Saksi dan kebun orang tua I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan;
- Bahwa saat naik ke pohon nangka tersebut Terdakwa tidak memetik pohon nangka;



- Bahwa saat naik ke pohon nangka tersebut Terdakwa diteriaki oleh Saksi I Jero Cinta dan istrinya yang bilang ambil saja nangkanya biar tidak jadi masalah, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengambil nangka tapi mencari burung;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari pohon nangka tersebut, kemudian I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan yang merupakan anak dari Saksi I Jero Cinta menghampiri Terdakwa dengan membawa bambu dan memukulkan bambu tersebut ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat dipukul dengan bambu oleh I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan sebanyak satu kali namun tidak kena, setelah itu Terdakwa dengan I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan bergulat sampai jatuh ke tanah dan sempat saling pukul;
- Bahwa Terdakwa ada luka sobek di ujung alis sebelah kiri dan memar pada mata kiri akibat pukulan tangan kosong dari I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan ke arah pelipis kiri Terdakwa;
- Bahwa meskipun terluka namun Terdakwa masih bisa beraktifitas seperti biasa dan bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada orang tua I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan maupun I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan saat naik pohon nangka;
- Bahwa Terdakwa bergulat dan memukul I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan dengan alasan karena emosi setelah I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan mencoba memukul Terdakwa menggunakan bambu namun tidak mengenai Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penganiayaan kepada I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan, dengan alasan karena I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan mendatangi Terdakwa membawa bambu dan memukulkan bambu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak kena setelah sebelumnya Terdakwa memanjat pohon nangka milik orang tua I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan tanpa izin. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terdakwa emosi yang akhirnya terdakwa bergulat dan memukul I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan saat posisi bergulat; sehingga mengakibatkan luka gores pada dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, siku tangan kiri, lengan tangan kanan, dan punggung bagian kiri dari I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan ;



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup,
kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar uraian singkat dakwaan dari Penyidik;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan
dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa
mengakui melakukan penganiayaan ringan kepada saksi I Wayan Dwi
Anto Adi Setiawan, dengan alasan karena saksi I Wayan Dwi Anto Adi
Setiawan mendatangi Terdakwa membawa bambu dan memukulkan
bambu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak kena setelah
sebelumnya Terdakwa memanjat pohon nangka milik orang tua saksi I
Wayan Dwi Anto Adi Setiawan tanpa izin. Sehingga hal tersebut
mengakibatkan terdakwa emosi yang akhirnya terdakwa bergulat dan
memukul saat posisi bergulat; sehingga mengakibatkan luka gores
pada dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, siku
tangan kiri, lengan tangan kanan, dan punggung bagian kiri dari saksi I
Wayan Dwi Anto Adi Setiawan ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Terdakwa
memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi benar dan
terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira
pukul 14.30. wita di Kebun milik Saksi , di Br. Dalem, Desa
Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah terjadi
pergulatan dan saling pukul antara Terdakwa dan I Wayan Dwi
Anto Adi Setiawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang memetik tomat bersama istri Terdakwa dan anak Terdakwa, lalu anak Terdakwa bilang ada burung di pohon nangka kemudian Terdakwa naik ke pohon nangka tersebut untuk mengambil burung;
- Bahwa benar Pohon nangka tersebut letaknya ada area sekitar kebun Terdakwa dan kebun orang tua I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan;
- Bahwa benar saat naik ke pohon nangka tersebut Terdakwa tidak memetik pohon nangka;
- Bahwa benar saat naik ke pohon nangka tersebut Terdakwa diteriaki oleh Saksi I Jero Cinta dan istrinya yang bilang ambil saja nangkanya biar tidak jadi masalah, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengambil nangka tapi mencari burung;
- Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari pohon nangka tersebut, kemudian I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan yang merupakan anak dari Saksi I Jero Cinta menghampiri Terdakwa dengan membawa bambu dan memukulkan bambu tersebut ke arah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sempat dipukul dengan bambu oleh I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan sebanyak satu kali namun tidak kena, setelah itu Terdakwa dengan I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan bergulat sampai jatuh ke tanah dan sempat saling pukul dengan tangan kosong;
- Bahwa benar Terdakwa ada luka sobek di ujung alis sebelah kiri dan memar pada mata kiri akibat pukulan tangan kosong dari I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan ke arah pelipis kiri Terdakwa;
- Bahwa benar meskipun terluka namun Terdakwa masih bisa beraktifitas seperti biasa dan bisa bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada minta izin kepada orang tua I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan maupun I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan saat naik pohon nangka;
- Bahwa benar Terdakwa bergulat dan memukul I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan dengan alasan karena emosi setelah I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan mencoba memukul Terdakwa menggunakan bambu namun tidak mengenai Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan mengalami sakit yaitu luka gores pada dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, siku tangan kiri, lengan tangan kanan, dan punggung bagian kiri namun tidak terjadi halangan untuk pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang bahwa Penyidik dalam surat dakwaannya menyatakan Terdakwa melanggar pasal Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adapun yang menjadi pokok unsur dalam pasal ini ialah “ Penganiayaan ringan ” ;

- Bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*Mishandeling*) itu, oleh karena itu pengertian “Penganiayaan” (*Mishandeling*) harus dicari dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum ;
- Menurut Yurisprudensi MA yang mengartikan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka yang kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Sedangkan menurut kamus hukum susunan J.C.T Simorangkir.,SH. - Drs Rudy T Erwin.,SH. - J.T Prasetyo.,SH. yang mengartikan *Mishandeling*/Penganiayaan yaitu “perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan kesakitan / luka pada orang lain ” ;

Menimbang, bahwa Penyidik telah menghadapkan seseorang bernama Terdakwa I Wayan Sidin yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penyidik dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam catatan dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Pada Hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira Pukul 14.30 Wita di Br. Dalem, Ds. Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, perbuatan terdakwa yang bergulat dan memukul saksi I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan dengan tangan kosong saat posisi bergulat telah mengakibatkan luka gores pada dagu sebelah kanan, leher sebelah kanan, leher sebelah kiri, siku tangan kiri, lengan tangan kanan, dan punggung bagian kiri dari saksi I Wayan Dwi Anto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Setiawan merupakan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka sebagaimana penjelasan Penganiayaan dimaksud, selanjutnya akibat dari perbuatan tersebut saksi I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan mengalami sakit namun tidak terjadi halangan untuk pekerjaan jabatan atau pencarian sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/09/I/Yankes/2021 tertanggal 1 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Kintamani I Pemerintah Kabupaten Bangli yang dibuat oleh dr. Dewa Gede Sentana Putra, atas nama I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan, maka Hakim berpendapat bahwa Unsur pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda setinggi-tingginya Rp.4.500,00. memperhatikan hal tersebut dengan berdasar pasal 14 a s/d f Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan terdakwa belum pernah dihukum, maka Hakim akan menjatuhkan hukuman percobaan sebagai *alternative* pemidanaan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat *Integratif*, yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas, social, karena pidana penjara tidak selalu efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat pada saat ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Sidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat, Tanggal 22 Januari 2021**, oleh : **Edo Kristanto Utoyo, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pande Putu Suwedana**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli tersebut dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pande Putu Suwedana

Edo Kristanto Utoyo, S.H.